



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA
DAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus di Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa agar pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus dapat terlaksana dengan baik, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu pengaturan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 6 seri C Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersarna

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
8. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah pelayanan kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat atau Unit Pelayanan Kesehatan Khusus, yang terdiri dari Pelayanan Standar dan Non Standar;
11. Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Khusus adalah Pelayanan Kesehatan khusus dan pelayanan Kesehatan lainnya pada Unit Pelayanan Kesehatan khusus Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan;
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit atau Unit Pelayanan;
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan atau pelayanan lainnya;
14. Pasien adalah setiap orang yang menerima pelayanan dan menggunakan sarana Rumah Sakit atau Unit Pelayanan;
15. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapat pelayanan di Rumah Sakit atau Unit Pelayanan;
16. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat perawatan paling kurang 1 (satu) hari di Rumah Sakit atau Unit Pelayanan;
17. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan kepada pasien;
19. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur satu hari atau kurang;
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik seperti observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, Radioterapi, elektromedik, Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Sosial, Medikolegal dan Konsultasi Khusus;
22. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan, seperti Pendidikan dan Latihan, dan penggunaan fasilitas lainnya di Lingkungan Rumah Sakit atau Unit Pelayanan;
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang ... yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Radiodiagnostik penunjang lainnya;
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan dengan pelayanan medik, yang terdiri dari pelayanan Pemulsaan ;
25. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam ... gizi dan atau konsultasi lainnya;

26. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan yang diwujudkan dalam bentuk Visum et Repertum;
27. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk penagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Penerimaan Fungsional adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan sarana dan jasa pelayanan Rumah Sakit atau Unit Pelayanan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
30. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan penagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
31. Sistem Remunerasi adalah Sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan karyawan Rumah Sakit.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Khusus, disebut dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Khusus.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Medik:
 1. Rawat Jalan;
 2. Rawat Inap;
 3. Rawat Gawat Darurat;
 4. Rawat Sehari;
 5. Tindak Medik Operatif;
 6. Tindak Medik Non Operatif;
 7. Konsultasi Jiwa;
 8. Penanganan Penyalahgunaan Zat.
 - b. Pelayanan Medik Operatif;
 - c. Pelayanan Medik Non Operatif;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Sosial;
 - g. Pemeriksaan Psikometri dan Pemeriksaan lainnya;
 - h. Konsultasi Khusus;
 - i. Pelayanan Medikolegal;
 - j. Pemulasaran Jenazah;
 - k. pelayanan lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis, sifat, kelas perawatan banyaknya pelayanan yang diberikan.

**BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan:

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada rawat inap dan rawat jalan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pengobatan dan perawatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan melalui suatu perjanjian tertulis yang disebut Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif, Direktur atau Kepala Unit dapat mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Medical Check-up untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditentukan melalui Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pelayanan Medical Check-up atas permintaan sendiri dikenakan tarif tersendiri.

Pasal 12

Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari penuh.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan pengobatan dan perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, Perintis Kemerdekaan dan Veteran yang dijamin oleh pihak penjamin, ditentukan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit atau Unit Pelayanan dengan pihak penjamin;
- (2) Ikatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Unit dengan pihak penjamin dan diketahui oleh Gubernur.

**BAB VII
PELAYANAN FARMASI**

Pasal 14

Pelayanan Farmasi dan obat-obatan Rumah Sakit atau Unit Pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar faktor pembeliannya ditambah jasa sarana dan jasa pelayanan tetapi tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi;
- b. Biaya obat generik ditetapkan setinggi-tingginya sama dengan harga patokan tertinggi obat generik;
- c. Besarnya jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan masing-masing 10% dan 12,5% dari harga faktur pembelian.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi kepada masyarakat, Rumah Sakit dan unit Pelayanan dapat mengelola sendiri pelayanan farmasi dimaksud;
- (2) Pengelolaan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur atau Kepala Unit.

**BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 16

Wilayah pungutan adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang atau Unit Pelayanan Kesehatan Khusus di Pontianak.

Pasal 17

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sesuai dengan objek retribusi;
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai sesuai dengan objek retribusi.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas;
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII TATA CARA PENYETORAN

Pasal 23

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu diterbitkan SKRD;
- (2) Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Bendahara Penerimaan diwajibkan menyetorkan hasil pungutan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam pada hari kerja;
- (4) Rincian tata cara penyetoran dan sarana yang digunakan berupa formulir/blanko, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 24

- (1) Penerimaan retribusi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Jasa pelayanan dikembalikan 95% kepada Direktur atau Kepala Unit paling lama bulan berikutnya;
- (3) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur atau Kepala Unit.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Direktur dan Kepala Unit diberi kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan retribusi pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin, seperti gelandangan, narapidana, panti asuhan dan pengungsi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan adanya tindak pidana, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

- (1) Apabila Rumah Sakit atau Unit Pelayanan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) maka penerimaan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit atau Unit Pelayanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2007
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ttd

SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 NOMOR 10

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA
DAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat terwujud.

Disisi lain prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi umum, khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangannya perlu didasarkan atas kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Sasaran dalam penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Khusus tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit yang baik dan optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada suatu pihak dan kemajuan kedokteran pada pihak lain dibutuhkan dukungan dana yang cukup besar, sehingga untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus kepada masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat diperlukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Khusus yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar saat ini.

Seperti diketahui bahwa tarif pelayanan kesehatan jiwa sampai saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Menteri Kesehatan nomor KU.03.01.1.3.1155 tanggal 31 Maret 2000 tentang Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Pusat Singkawang Tahun Anggaran 2000.

Bertolak dari uraian tersebut di atas maka Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Khusus merupakan retribusi yang cukup potensial bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelayanan masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Angka 2 : Tarif rawat inap berdasarkan kelas bagi retribusi pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus, dapat ditetapkan lebih besar dari pada biaya pelayanan, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10
- ayat (2) : Pelayanan pengobatan dan perawatan untuk golongan masyarakat miskin yang dijamin oleh pihak penjamin dan sudah diatur oleh Menteri Kesehatan, maka besarnya tarif mengacu pada tarif yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) : Yang dimaksudkan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintahan Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Nomor 10 Tahun 2007
 Tanggal 28 Desember 2007

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN UNIT PELAYANAN
 KESEHATAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
I.	TARIF RAWAT JALAN			
	A. Rawat Jalan			
	1. Pasien Day Care	15.000	5.000	20.000
	B. Pemeriksaan			
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	12.500	22.500
	2. Pemeriksaan Dokter Ahli Jiwa/Spesialis lainnya	15.000	20.000	35.000
	3. Konsultasi	20.000	25.000	45.000
	4. Tindakan Rekam Medis	20.000	25.000	45.000
	C. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut			
	1. Pemeriksaan Dokter Gigi tanpa tindakan	10.000	5.000	15.000
	2. Tambal Gigi Tetap:			
	a. Amalgam	15.000	15.000	30.000
	b. Composit Resin	20.000	15.000	35.000
	c. Light Curing	35.000	25.000	60.000
	3. Tambal Gigi Sementara	10.000	10.000	20.000
	4. Pencabutan Gigi (Ekstraksi)	10.000	10.000	20.000
	5. Pengobatan Pulpa Gigi	10.000	10.000	20.000
	6. Pembersihan Karang Gigi	25.000	25.000	50.000
	7. Operasi Kecil	20.000	20.000	40.000
	8. Pencabutan Gigi Komplikasi	15.000	15.000	30.000
	9. Cysta	30.000	50.000	80.000
	10. Epulis	10.500	24.500	35.000
	11. Frenectomy	7.200	16.800	24.000
	12. Gigi Impacted	25.000	70.000	95.000
	13. Insisi Abces EO	15.000	35.000	50.000
	14. Mucocel	7.800	18.200	26.000
	15. Topical Application (seluruh)	12.500	17.500	30.000
	D. Pemeriksaan IGD			
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	10.000	25.000
	2. Pemeriksaan Dokter Ahli Jiwa/Spesialis lainnya	15.000	30.000	45.000
	E. Instalasi Ketrrgantungan Penyalahgunaan Narkoba/Zat			
	1. Konsultasi/tindakan Psikoterapi	10.000	15.000	25.000
	2. Penanganan Darurat Penanganan Zat	50.000	75.000	125.000
	3. Intoksikasi ringan	50.000	75.000	125.000
	4. Intoksikasi sedang-berat	75.000	75.000	150.000
	5. Penanganan Withdrawl ringan	50.000	75.000	125.000
	6. Penanganan Withdrawl sedang-berat	75.000	75.000	150.000
II.	RAWAT INAP			
	A. Jenis Kelas			
	1. Kelas III	5.000	5.000	10.000
	2. Kelas II	10.000	20.000	30.000
	3. Kelas I	30.000	40.000	70.000
	4. VIP	50.000	50.000	100.000
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	15.000	15.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	B. Visite			
	1. Kelas III	-	5.000	5.000
	2. Kelas II	-	10.000	10.000
	3. Kelas I	-	15.000	15.000
	4. VIP	-	30.000	30.000
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	-	15.000	15.000
	C. Instalasi Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba/Zat			
	1. ICU penyalahgunaan zat/hari rawat	150.000	100.000	250.000
	2. Ruang Detoksifikasi	50.000	50.000	100.000
	3. Pemulihan Penyalahgunaan zat/narkoba/hari rawat	25.000	50.000	75.000
	4. Ruang sakit Penyalahgunaan zat/narkoba/hari rawat	25.000	50.000	75.000
III.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS & TERAPI			
	A. Tindakan Medis dan Terapi Terencana Kecil			
	1. Kelas III	5.000	5.000	10.000
	2. Kelas II	10.000	10.000	20.000
	3. Kelas I	15.000	15.000	30.000
	4. VIP	20.000	30.000	50.000
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	15.000	15.000	30.000
	B. ECT, Konvensional			
	1. Kelas III	25.000	25.000	50.000
	2. Kelas II	25.000	30.000	55.000
	3. Kelas I	25.000	30.000	55.000
	4. VIP	25.000	35.000	60.000
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	25.000	35.000	60.000
	C. ECT, Bermonitor			
	1. Kelas III	75.000	50.000	125.000
	2. Kelas II	100.000	50.000	150.000
	3. Kelas I	100.000	75.000	175.000
	4. VIP	100.000	100.000	200.000
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	100.000	75.000	175.000
	D. Psikoterapi			
	1. Sederhana:			
	a. Kelas III	10.000	15.000	25.000
	b. Kelas II	10.000	20.000	30.000
	c. Kelas I	15.000	25.000	40.000
	d. VIP	20.000	30.000	50.000
	e. Poliklinik	15.000	25.000	40.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	15.000	25.000	40.000
	2. Sedang:			
	a. Kelas III	15.000	15.000	30.000
	b. Kelas II	25.000	25.000	50.000
	c. Kelas I	15.000	35.000	50.000
	d. VIP	20.000	30.000	50.000
	e. Poliklinik	25.000	35.000	60.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	25.000	25.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	3. Canggih:			
	a. Kelas III	25.000	30.000	55.000
	b. Kelas II	25.000	40.000	65.000
	c. Kelas I	20.000	40.000	60.000
	d. VIP	25.000	50.000	75.000
	e. Poliklinik	25.000	50.000	75.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	25.000	45.000	70.000
	E. Pemeriksaan Electromedik			
	1. Electro Cardiograph (ECG)			
	a. Kelas III	15.000	15.000	30.000
	b. Kelas II	15.000	20.000	35.000
	c. Kelas I	15.000	25.000	40.000
	d. VIP	15.000	35.000	50.000
	e. Poliklinik	15.000	20.000	35.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	15.000	25.000	40.000
	2. Electro Encephalography (EEG)			
	a. Kelas III	20.000	20.000	40.000
	b. Kelas II	20.000	25.000	45.000
	c. Kelas I	40.000	50.000	90.000
	d. VIP	40.000	60.000	100.000
	e. Poliklinik	25.000	25.000	50.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	25.000	30.000	55.000
	3. Brain Mapping			
	a. Kelas III	75.000	100.000	175.000
	b. Kelas II	100.000	100.000	200.000
	c. Kelas I	100.000	125.000	225.000
	d. VIP	125.000	125.000	250.000
	e. Poliklinik	125.000	125.000	250.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	125.000	125.000	250.000
	4. Stress Test System			
	a. Kelas III	40.000	30.000	70.000
	b. Kelas II	40.000	40.000	80.000
	c. Kelas I	50.000	50.000	100.000
	d. VIP	50.000	75.000	125.000
	e. Poliklinik	40.000	40.000	80.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	40.000	40.000	80.000
	F. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	1. Rotgent photo tanpa kontras			
	a. Kelas III	20.000	10.000	30.000
	b. Kelas II	20.000	15.000	35.000
	c. Kelas I	25.000	20.000	45.000
	d. VIP	25.000	25.000	50.000
	e. Poliklinik	20.000	15.000	35.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	20.000	15.000	35.000
	2. Radio Diagnostik Dental	10.000	10.000	20.000
IV.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
	A. Pemeriksaan Laboratorium			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	1. Sederhana			
	a. Kelas III			
	1. Hemoglobin	2.000	500	2.500
	2. Leukosit	2.000	500	2.500
	3. Trombosit	2.000	500	2.500
	4. Masa Pendarahan	2.000	500	2.500
	5. Masa Pembekuan	2.000	500	2.500
	6. PH Urine	500	500	1.000
	7. Berat Jenis Urine	500	500	1.000
	8. Protein Urine	2.000	500	2.500
	9. Reduksi Urine	2.000	500	2.500
	10. Urobilinogen Urine	2.000	500	2.500
	11. Bilirubin Urine	2.000	500	2.500
	12. Sedimen Urine	2.000	500	2.500
	13. Darah Samar (Bensiddine Test)	2.000	500	2.500
	14. Protein Bence Jones	2.000	500	2.500
	15. Laju Endap Darah	2.000	500	2.500
	16. Hitung Jenis Leukosit (Diff. Tell)	2.000	500	2.500
	17. Hematokrit	2.000	500	2.500
	18. Darah Malaria	2.000	500	2.500
	19. Darah Filaria	2.000	500	2.500
	20. Retikulosit	2.000	500	2.500
	21. Sputum BTA Slide	2.000	500	2.500
	22. Pemeriksaan Jamur	2.000	500	2.500
	23. Pemeriksaan Golongan Darah	2.000	500	2.500
	b. Kelas II & Rawat Jalan			
	1. Hemoglobin	2.000	2.000	4.000
	2. Leukosit	2.000	2.000	4.000
	3. Trombosit	2.000	2.000	4.000
	4. Masa Pendarahan	2.000	2.000	4.000
	5. Masa Pembekuan	2.000	2.000	4.000
	6. PH Urine	2.000	2.000	4.000
	7. Berat Jenis Urine	2.000	2.000	4.000
	8. Protein Urine	2.000	2.000	4.000
	9. Reduksi Urine	2.000	2.000	4.000
	10. Urobilinogen Urine	2.000	2.000	4.000
	11. Bilirubin Urine	2.000	2.000	4.000
	12. Sedimen Urine	2.000	2.000	4.000
	13. Darah Samar (Bensiddine Test)	2.000	2.000	4.000
	14. Protein Bence Jones	2.000	2.000	4.000
	15. Laju Endap Darah	2.000	2.000	4.000
	16. Hitung Jenis Leukosit (Diff. Tell)	2.000	2.000	4.000
	17. Hematokrit	2.000	2.000	4.000
	18. Darah Malaria	2.000	2.000	4.000
	19. Darah Filaria	2.000	2.000	4.000
	20. Retikulosit	2.000	2.000	4.000
	21. Sputum BTA Slide	2.000	2.000	4.000
	22. Pemeriksaan Jamur	2.000	2.000	4.000
	23. Pemeriksaan Golongan Darah	2.000	2.000	4.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	c. Kelas I & VIP			
	1. Hemoglobin	2.000	2.500	4.500
	2. Leukosit	2.000	2.500	4.500
	3. Trombosit	2.000	2.500	4.500
	4. Masa Pendarahan	2.000	2.500	4.500
	5. Masa Pembekuan	2.000	2.500	4.500
	6. PH Urine	2.000	2.500	4.500
	7. Berat Jenis Urine	2.000	2.500	4.500
	8. Protein Urine	2.000	2.500	4.500
	9. Reduksi Urine	2.000	2.500	4.500
	10. Urobilinogen Urine	2.000	2.500	4.500
	11. Bilirubin Urine	2.000	2.500	4.500
	12. Sedimen Urine	2.000	2.500	4.500
	13. Darah Samar (Bensiddine Test)	2.000	2.500	4.500
	14. Protein Bence Jones	2.000	2.500	4.500
	15. Laju Endap Darah	2.000	2.500	4.500
	16. Hitung Jenis Leukosit (Diff. Tell)	2.000	2.500	4.500
	17. Hematokrit	2.000	2.500	4.500
	18. Darah Malaria	2.000	2.500	4.500
	19. Darah Filaria	2.000	2.500	4.500
	20. Retikulosit	2.000	2.500	4.500
	21. Sputum BTA Slide	2.000	2.500	4.500
	22. Pemeriksaan Jamur	2.000	2.500	4.500
	23. Pemeriksaan Golongan Darah	2.000	2.500	4.500
	2. Sedang			
	a. Kelas III			
	1. Asam Urat	13.500	1.000	14.500
	2. Creatinine	9.500	1.000	10.500
	3. Kolesterol	11.500	1.000	12.500
	4. HDL Kolesterol	13.500	1.000	14.500
	5. LDL Kolesterol	16.500	1.000	17.500
	6. Ureum	11.000	1.000	12.000
	7. SGOT	9.000	1.000	10.000
	8. SGPT	9.000	1.000	10.000
	9. Neo Planotest/Tes Kehamilan	10.000	1.000	11.000
	10. Gula Darah Nuchter	5.000	1.000	6.000
	11. Gula Darah PP	7.500	1.000	8.500
	12. Alkaline Phosphatase	8.500	1.000	9.500
	13. Bilirubin Direct	7.500	1.000	8.500
	14. Bilirubin Total	6.500	1.000	7.500
	15. Protein Total	4.500	1.000	5.500
	b. Kelas II & Rawat Jalan			
	1. Asam Urat	13.500	21.100	10.000
	2. Creatinine	9.500	2.500	12.000
	3. Kolesterol	11.500	2.500	14.000
	4. HDL Kolesterol	13.500	2.500	16.000
	5. LDL Kolesterol	16.500	2.500	19.000
	6. Ureum	11.000	2.500	13.500

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	7. SGOT	9.000	2.500	11.500
	8. SGPT	9.000	2.500	11.500
	9. Neo Planotest/Tes Kehamilan	10.000	2.500	12.500
	10. Gula Darah Nuchter	5.000	2.500	7.500
	11. Gula Darah PP	7.500	2.500	10.000
	12. Alkaline Phosphatase	8.500	2.500	11.000
	13. Bilirubin Direct	7.500	2.500	10.000
	14. Bilirubin Total	6.500	2.500	9.000
	15. Prolein Total	4.500	2.500	7.000
	c. Kelas I & VIP			
	1. Asam Urat	13.500	3.000	16.500
	2. Creatinine	9.500	3.000	12.500
	3. Kolesterol	11.500	3.000	14.500
	4. HDL Kolesterol	13.500	3.000	16.500
	5. LDL Kolesterol	16.500	3.000	19.500
	6. Ureum	11.000	3.000	14.000
	7. SGOT	9.000	3.000	12.000
	8. SGPT	9.000	3.000	12.000
	9. Neo Planotest/Tes Kehamilan	10.000	3.000	13.000
	10. Gula Darah Nuchter	5.000	3.000	8.000
	11. Gula Darah PP	7.500	3.000	10.500
	12. Alkaline Phosphatase	8.500	3.000	11.500
	13. Bilirubin Direct	7.500	3.000	10.500
	14. Bilirubin Total			
	15. Prolein Total			
	3. Canggih			
	a. Kelas III			
	1. Drug Monitoring	200.000	50.000	250.000
	2. Gamma Globulin Test	19.000	5.000	24.000
	3. Triglycerida	18.000	5.000	23.000
	4. Widal	29.000	5.000	34.000
	b. Kelas II & Rawat Jalan			
	1. Drug Monitoring	200.000	50.000	250.000
	2. Gamma Globulin Test	19.000	9.000	28.000
	3. Triglycerida	18.000	9.000	27.000
	4. Widal	29.000	14.000	43.000
	c. Kelas I & VIP			
	1. Drug Monitoring	200.000	50.000	250.000
	2. Gamma Globulin Test	19.000	9.000	28.000
	3. Triglycerida	18.000	9.000	27.000
	4. Widal	29.000	14.000	43.000
V.	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS			
	Group Terapi			
	a. Kelas III	5.000	5.000	10.000
	b. Kelas II	7.500	10.000	17.500
	c. Kelas I	7.500	12.500	20.000
	d. VIP	10.000	15.000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
VI.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL			
	1. Sederhana			
	a. Kelas III	2.000	2.500	4.500
	b. Kelas II	5.000	5.000	10.000
	c. Kelas I	5.000	7.500	12.500
	d. VIP	7.500	10.000	17.500
	e. Poliklinik	2.500	2.000	4.500
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	1.500	1.000	2.500
	2. Sedang			
	a. Kelas III	2.500	2.500	5.000
	b. Kelas II	5.000	5.000	10.000
	c. Kelas I	5.000	7.500	12.500
	d. VIP	7.500	10.000	17.500
	e. Poliklinik	4.500	4.000	8.500
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	3.000	2.000	5.000
	3. Canggih			
	a. Kelas III	15.000	15.000	30.000
	b. Kelas II	25.000	25.000	50.000
	c. Kelas I	25.000	30.000	55.000
	d. VIP	25.000	40.000	65.000
	e. Poliklinik	25.000	30.000	55.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	15.000	25.000	40.000
VII.	PEMERIKSAAN PSIKOMETRI DAN PEMERIKSAAN LAINNYA			
	1. Sederhana			
	a. Kelas III	10.000	7.500	17.500
	b. Kelas II	10.000	10.000	20.000
	c. Kelas I	10.000	15.000	25.000
	d. VIP	10.000	20.000	30.000
	e. Poliklinik	10.000	15.000	25.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	10.000	15.000	25.000
	2. Sedang			
	a. Kelas III	15.000	7.500	22.500
	b. Kelas II	15.000	10.000	25.000
	c. Kelas I	15.000	15.000	30.000
	d. VIP	15.000	20.000	35.000
	e. Poliklinik	15.000	15.000	30.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	15.000	15.000	30.000
	3. Canggih			
	a. Kelas III	30.000	20.000	50.000
	b. Kelas II	30.000	30.000	60.000
	c. Kelas I	30.000	40.000	70.000
	d. VIP	30.000	45.000	75.000
	e. Poliklinik	30.000	30.000	60.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	30.000	30.000	60.000
VIII.	KONSULTASI KHUSUS			
	1. Konsultasi Psikologi			
	a. Kelas III	10.000	10.000	20.000
	b. Kelas II	10.000	15.000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	c. Kelas I	10.000	25.000	35.000
	d. VIP	10.000	30.000	40.000
	e. Poliklinik	10.000	20.000	30.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	10.000	20.000	30.000
	2. Konsultasi Gizi			
	a. Kelas III	10.000	10.000	20.000
	b. Kelas II	10.000	15.000	25.000
	c. Kelas I	10.000	20.000	30.000
	d. VIP	10.000	25.000	35.000
	e. Poliklinik	10.000	20.000	30.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	10.000	20.000	30.000
	3. Konsultasi Dokter Spesialis			
	a. Kelas III	10.000	20.000	30.000
	b. Kelas II	10.000	30.000	40.000
	c. Kelas I	10.000	35.000	45.000
	d. VIP	10.000	40.000	50.000
	e. Poliklinik	10.000	50.000	60.000
	f. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	25.000	60.000	85.000
	4. Promosi Jabatan/Rekrutmen			
	a. Associate Staff	100.000	40.000	140.000
	b. Executive Staff	100.000	50.000	150.000
	c. Senior Executive Staff	100.000	75.000	175.000
	d. Manager	100.000	85.000	185.000
IX.	TARIF MEDICO LEGAL			
	1. Pemeriksaan Visum Et Repertum Psikiatrikum	25.000	100.000	125.000
	2. Surat Keterangan Bebas Narkoba	10.000	15.000	25.000
	3. Surat Keterangan Dokter Ahli Jiwa (MPK,SKJ)	10.000	50.000	60.000
	4. Surat Keterangan Dokter	10.000	10.000	20.000
	5. Surat Keterangan Lainnya	10.000	10.000	20.000
X.	TARIF PERAWATAN JENAZAH			
	1. Perawatan Jenazah	10.000	20.000	30.000
	2. Konservasi Jenazah	200.000	100.000	300.000
XI.	TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN			
	1. Diklat			
	Bimbingan Praktek 2 minggu/orang	25.000	50.000	75.000
	2. Ambulance			
	a. Dalam Kota	75.000	40.000	115.000
	b. Luar Kota			
	3. Pelayanan Farmasi			
	4. Pemakaian oksigen			

Dihitung Rp.4.000,00 Per Km + tarif dalam kota
Dihitung sesuai harga beli + 10%
Dihitung berdasarkan pemakaian 1.000/kgcm2

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd

USMAN JA'FAR